



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
Jalan Raya Besakih No. 1 Semarapura Telp (0366) 21097

KEPUTUSAN CAMAT KLUNGKUNG

NOMOR : 420/18/TK/TAHUN 2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK KRYA ASTA WERDHI TOJAN

CAMAT KLUNGKUNG,

Menimbang : a bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak Krya Asta Werdhi Tojan nomor 62/KAW/Tjn/2016, tanggal 19 Agustus 2016

- b bahwa berdasarkan Berita acara Rekomendasi Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Perijinan Kecamatan Klungkung, tentang Pemeriksaan Lapangan, hari Selasa tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2016;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Klungkung tentang ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Krya Asta Werdhi Tojan.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak

KRYA ASTA WERDHI TOJAN kepada :

Nama : I Wayan Sudiasta

Alamat : Desa Tojan, Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung

Penanggung jawab : I Wayan Sudiasta

KEDUA :


Penanggung jawab Operasional Ijin Pendidikan Taman Kanak – Kanak Krya Asta Werdhi Tojan wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarapura

Pada Tanggal : 25 Oktober 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala Bagian Hukum Hak Asasi Mmanusi dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura.
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Klungkung
9. Arsip.

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 - 12 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 13 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dan Penyelenggaraan Tugas – Tugas Umum Pemerintahan ;
 - 14 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan.